

ABSTRAK

Seiring berkembangnya teknologi masa kini, kebutuhan masyarakat juga berkembangnya mengikuti jamannya. Metode pembayaran juga mengalami perubahan seiring teknologi yang ada, salah satu metode pembayaran yang berubah adalah berkenaan dengan adanya sistem pembayaran secara angsuran dalam jangka waktu tertentu. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu sistem yang diberikan lembaga pembiayaan berbentuk perusahaan finansial (*consumer finance company*) dengan pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Namun Dalam Pratiknya Pembiayaan Konsumen di Kabupaten Kendal terdapat kendala sehingga dijadikan objek penelitian oleh penulis .Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Prosedur Pengajuan Pembiayaan barang elektronik di toko elektronik di Kabupaten Kendal dan mengetahui perlindungan hukum yang berlaku terhadap pelaksanaan pembayaran terhadap pembiayaan barang elektronik oleh lembaga pembiayaan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris adalah suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan terlebih dahulu meneliti data sekunder yang ada kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan. Maka dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara mengolah bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu wawancara dengan beberapa konsumen toko elektronik di Kabupaten Kendal

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Pembiayaan barang elektronik di toko elektronik di Kabupaten Kendal Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kendala dalam pelaksanaannya dibalik kemudahan yang diberikan oleh mekanisme pembayaran tersebut. Salah satu kendala yang seringkali ditemui dalam pelaksanaan pembiayaan konsumen adalah adanya gagal bayar dari pihak konsumen yang dapat merugikan pelaku usaha. Pembiayaan Konsumen dalam praktik yang dilakukan di kendal adalah lembaga pembiayaan *Home Credit* dengan CS Amalia selaku konsumen. perjanjian pembiayaan konsumen berbentuk perjanjian baku/ perjanjian standar, yakni semua klausula dalam perjanjian dibuat oleh pihak penyedia jasa pembiayaan konsumen kecuali mengenai harga barang dan jangka waktu pelunasannya. Pengertian kontrak baku juga diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pelaksanaan perjanjian konsumen tetap didasarkan pada Pasal 1320 KUH Perdata dan mengikat bagi para pihaknya setelah disepakati sebagaimana mengacu pada Pasal 1234 KUH Perdata. Apabila terdapat kelalaian pada Debitor maka akan Perusahaan pembiayaan dapat melaksanakan beberapa upaya baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi.

Kata Kunci : Lembaga Pembiayaan Konsumen, Kredit, Perlindungan Konsumen, Perlindungan Hukum